

LKj



**SEKRETARIAT
DAERAH KOTA
MADIUN**

2021

LAPORAN KINERJA

Oleh
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Madiun Tahun Anggaran 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana yang seharusnya.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*, maka perlu disusun Laporan Kinerja.

Disamping sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan amanah, Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 ini juga merupakan bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Madiun, dan sebagai acuan dalam rangka penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kota Madiun tahun 2021 ini juga merupakan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini disusun berkat dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Madiun, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja perlu terus diupayakan penyempurnaan, terutama dukungan ketersediaan data kinerja yang baku, valid, serta handal dari masing-masing indikator kinerja.



Masukan dari semua pihak sangat diharapkan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga akan memberikan dukungan terhadap terwujudnya *good governance* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Madiun.

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MADIUN**



Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015



BAB I **P**ENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun pada tanggal 10 Maret 2020 terbentuklah Organisasi Perangkat Daerah dengan nama Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah sebagai unsur Staf pada Pemerintah Daerah Kota Madiun dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;



5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang APBD Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024;
9. Peraturan Walikota Madiun 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LKJ

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan amanah, yang merupakan bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan sebagai acuan guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Selain itu penyusunan



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini juga merupakan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. GAMBARAN UMUM

1. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun secara rinci adalah sebagai berikut :

A. Sekretaris Daerah

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat, Dinas, Badan, Satpol PP dan Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Sekda mempunyai tugas :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
- d. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Perangkat Daerah dan



- e. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekda dalam melakukan pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas diatas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta perumusan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan administrasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat
- d. Penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Membantu Sekda dalam pengoordinasian, pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas dan pembinaan administrasi yang meliputi bidang urusan : Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat : sub urusan bencana dan kebakaran serta sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, Pendidikan, Kesehatan, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Penanaman Modal, Kecamatan, Koperasi usaha mikro dan menengah, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber daya mineral, Tenaga Kerja, Kelautan dan perikanan, Transmigrasi, Pangan, Pertanian dan Pendapatan



- f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekda

1) Bagian Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan otonomi daerah, penyelenggaraan kerjasama daerah, dan pembinaan kecamatan serta penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Pemerintahan
- b. Pelaksanaan pengembangan otonomi daerah
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama daerah
- d. Pembinaan kecamatan
- e. Pengoordinasian urusan pemberdayaan masyarakat
- f. Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, Statistik, Persandian, Kecamatan.
- g. Penyusunan rencana program, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Pemerintahan dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Sekda dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi, penyusunan pedoman, fasilitasi sarana dan prasarana BUMD dan pemberdayaan perekonomian



serta melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dan pemberdayaan perekonomian
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, pemberian saran dan pertimbangan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energy dan sumber daya mineral, tenaga kerja, transmigrasi, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan dan Pendapatan
- f. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



3) Bagian Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Hukum mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat : Sub Urusan Bencana dan Kebakaran serta Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan
- d. Pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah
- f. Pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas
- h. Pelaksanaan penyuluhan hukum
- i. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan sarana Bagian Hukum dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



4) Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekda dalam melakukan pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan di bidang umum, organisasi, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai tugas :

- a. Perumusan bahan kebijaksanaan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan di bidang umum, organisasi, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa
- e. Membantu Sekda dalam pengoordinasian, pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas dan pembinaan administrasi yang meliputi bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan (untuk wilayah daratan), perencanaan, penelitian dan pengembangan, lingkungan hidup, pariwisata, kehutanan, perpustakaan dan kearsipan, pengelolaan keunagn dan asset daerah, pendapatan dan aparatur dan pengawasan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekda

5) Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan Sekretariat Daerah dan Keuangan Pimpinan, rumah tangga,



perlengkapan, keprotokolan dan kepegawaian Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Umum
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kehutanan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dan pendapatan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan pimpinan, umum, dan Sekretariat Daerah
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan Sekretariat Daerah dan Pimpinan
- e. Pelaksanaan pengendalian, analisis kebutuhan dan pemakaian listrik, air dan telepon pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah
- f. Pelaksanaan penyiapan dan pengaturan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan
- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian Sekretariat Daerah
- i. Perencanaan program, pelaksanaan/pengadaan pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana, guest house, rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekda, wisma Surabaya dan di lingkungan Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangannya
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum



6) Bagian Organisasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, analisa dan formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Organisasi mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Organisasi
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, aparatur dan pengawasan, perpustakaan dan kearsipan
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan serta pelaksanaan analisis dan formasi jabatan
- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pengembangan kinerja
- f. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Organisasi dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

7) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, fasilitasi advokasi, pembinaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengendalian administrasi pengelolaan pengadaan barang/jasa
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi advokasi pengadaan barang dan jasa
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang urusan Pekerjaann umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan (untuk wilayah daratan), lingkungan hidup dan penelitian dan pengembangan.
- f. Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik
- g. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

8) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

mempunyai tugas :

- a. Menelaah dan memberikan rekomendasi hasil analisis isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,



- pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang pemerintahan, hukum dan politik kepada Walikota
- b. Mewakili Walikota dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang pemerintahan, hukum dan politik sekaligus membantu Walikota untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan dimaksud
 - c. Mendampingi Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dalam perumusan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) sesuai bidang pemerintahan, hukum dan politik dan
 - d. Dapat ditugaskan dalam tim penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai bidang pemerintahan, hukum dan politik

9) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menelaah dan memberikan rekomendasi hasil analisis isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang ekonomi dan pembangunan kepada Walikota
- b. Mewakili Walikota dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang ekonomi dan pembangunan, sekaligus membantu Walikota untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan dimaksud
- c. Mendampingi Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dalam perumusan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) sesuai bidang ekonomi dan pembangunan dan
- d. Dapat ditugaskan dalam tim penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai bidang ekonomi dan pembangunan



10) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Menelaah dan memberikan rekomendasi hasil analisis isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat kepada Walikota
- b. Mewakili Walikota dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, sekaligus membantu Walikota untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan dimaksud
- c. Mendampingi Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dalam perumusan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) sesuai bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat dan
- d. Dapat ditugaskan dalam tim penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat

1.4.1 STRUKTUR ORGANISASI

A. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :


1. Unsur Pimpinan : Sekda
2. Unsur Pembantu :
 - 1) Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan
 - c. Bagian Hukum



- 2) Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Organisasi
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
 3. Staf Ahli :
 - 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan
 - 3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
 4. Kelompok Jabatan Fungsional
- B. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekda yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
 - C. Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda
 - D. Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
 - E. Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekda
 - F. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Sekda



SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN





1.5. Sistematika Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kota Madiun Kota Madiun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun Kota Madiun

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini memuat informasi tentang rencana strategis, tujuan, sasaran indicator kinerja sasaran, indikator kinerja utama serta perjanjian kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dengan tahun sebelumnya
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV PENUTUP



Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi yang akan dilaporkan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021**
- 2. FORM PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**
- 3. PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2021**



P **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan dibedakan menurut jenjang pemerintahan dan jenjang jangka waktu rencana. Jenjang pemerintahan dikenal adanya pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Sedangkan jangka waktu rencana dikenal adanya Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Jangka Menengah (RJM) dan Jangka Pendek atau Tahunan.

Adapun peran penting Renstra bagi instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholder dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik.

2.2 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi pembangunan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu



dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Adapun tujuan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah adalah :

Tujuan :

1. Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Madiun dengan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

RPJMD periode 2019-2024	RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH periode 2019-2024
Visi : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA	
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	
Tujuan : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan professional yang berorientasi pada pelayanan public berbasis smart cities	Tujuan : Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kota Madiun merupakan suatu proses yang dipersiapkan dengan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran selama kurun waktu berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dari berbagai program kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang. Rencana dimaksud dituangkan dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Madiun tahun 2019 – 2024.

2.3 Sasaran

Sasaran adalah pernyataan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dapat dikatakan bahwa tujuan merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (jangka menengah), sedangkan sasaran merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (jangka pendek). Penetapan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan regulasi sumberdaya yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam penetapan strategi berupa program dan kegiatan.

Adapun sasaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah :

Sasaran :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun
3. Meningkatnya Perangkat Daerah yang berkinerja baik
4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik



RPJMD periode 2019-2024	RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH periode 2019-2024
Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Sasaran : 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun
	3. Meningkatnya Perangkat Daerah yang berkinerja baik
	4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

2.4 Rencana Kinerja

2.4.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Adapun sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat dijelaskan pada tabel berikut:



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80,01	
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP-nya A (80,01)	80%	
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82,75	
		Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	80%	
		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	
		Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan sesuai target yang ditetapkan	80%	
		Maturitas Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ)	Inisiasi	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang IKM nya bernilai baik	80%	
		Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi minimal bernilai Sedang	80%	

2.4.2 Program dan Anggaran

Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator di dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dengan Walikota Madiun Tahun 2021, didukung oleh 3 (tiga) program dengan pagu anggaran sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 32.087.320.222,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 9.032.124.260,00
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.405.519.892,00

Total Anggaran Sekretariat Daerah Kota Madiun untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 42.524.964.374,00 (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).



A **BAB III** **KUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik.

Sekretariat Daerah Kota Madiun selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kota Madiun melaksanakan Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja/Kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Madiun. Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I dan Bab II berkaitan dengan capaian kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Madiun. Bab III menguraikan 3 (tiga) aspek penting dalam pengukuran dan akuntabilitas kinerja, yaitu Pengukuran Kinerja, Analisa capaian kinerja dan Akuntabilitas keuangan.



Metode Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun sepanjang Tahun 2020 – 2024, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir
3. Dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Madiun 2019-2024
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah membandingkan realisasi dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran realisasi kinerja Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah nilai akuntabilitas kinerja bernilai BB. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah Daerah Kota Madiun.



Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran.

Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun tahun 2021, laporan ini digunakan untuk mengetahui nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun selama 2021
2. Laporan Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan I sampai dengan triwulan IV, laporan dimaksud digunakan untuk mendapatkan data capaian kinerja dan jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan program yang menghasilkan capaian kinerja.

A. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80,01	80,9	101,11%
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP-nya A (80,01)	80%	101,59%	126,99%



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,000	3,3508	111,69%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82,75	84,038	101,55%
		Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	80%	80%	100%
		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan sesuai target yang ditetapkan	80%	84,19%	105,24%
		Maturitas Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ)	1	23,79	120,0%
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang IKM nya bernilai baik	80%	100%	110%
		Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi minimal bernilai Sedang	80%	84,61%	105,8%

B. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

1. SASARAN "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan"

1.1 Indikator "Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah"

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80,01	80,9	101,11%

Dari tabel 3.2 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan Capaian 101,11%. Capaian tersebut dari hasil SAKIP dari masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan sebesar 80,08 (A)
2. Bagian Organisasi sebesar 84,34 (A)
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan sebesar 80,77 (A)
4. Bagian Umum sebesar 80,17 (A)
5. Bagian Hukum sebesar 80,03 (A)
6. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 80,01 (A)

Tabel 3.3 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	75,87	80,9



Dari tabel 3.3 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah realisasi pada tahun 2020 sebesar 75,87 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar 80,9.

Pada Tahun 2020 rincian hasil nilai SAKIP dari masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan sebesar 76,81 (BB)
2. Bagian Organisasi sebesar 80,08 (A)
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan sebesar 70,75 (BB)
4. Bagian Umum sebesar 75,42 (BB)
5. Bagian Hukum sebesar 78,91 (BB)
6. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 73,30 (BB)

Tabel 3.4 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80,9	

Analisis factor pendukung dan penghambat mencapai nilai SAKIP dari masing-masing bagian adalah :

A. BAGIAN UMUM

Pada Tahun 2020 nilai SAKIP Bagian Umum sebesar 75,42 sedangkan realisasi untuk tahun 2021 sebesar 80,17. Kenaikan nilai SAKIP tersebut tidak lepas dari :

- a. Dukungan anggaran , program, kegiatan serta koordinasi dan komunikasi yang dilakukan ketika ada kegiatan yang harus dihadiri oleh pimpinan,
- b. Monitoring secara berkala.



B. BAGIAN HUKUM

Nilai SAKIP Bagian Hukum pada tahun 2020 sebesar 78,91 (BB) sedangkan untuk tahun 2021 sebesar 80,03 (A). Kenaikan nilai SAKIP tersebut tidak terlepas dari:

- a. Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran dengan melibatkan semua komponen pada Bagian Hukum;
- b. Komitmen Pimpinan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Bagian Hukum;
- c. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; dan
- d. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran.

C. BAGIAN PEMERINTAHAN

Pada Tahun 2020 nilai SAKIP Bagian Organisasi sebesar 76,81 (BB) sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar 80,08. Kenaikan nilai SAKIP tersebut tidak lepas dari :

- e. Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran dengan melibatkan semua komponen di Bagian Pemerintahan
- f. Komitmen Pimpinan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Bagian Pemerintahan
- g. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
- h. Kerjasama dan koordinasi yang baik diantara semua komponen di Bagian Pemerintahan.

D. BAGIAN ORGANISASI

Pada Tahun 2020 nilai SAKIP Bagian Organisasi sebesar 80,08 (A) sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar 84,34. Kenaikan nilai SAKIP tersebut tidak lepas dari :

- a. Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran dengan melibatkan semua komponen di Bagian Organisasi
- b. Komitmen Pimpinan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Bagian Organisasi
- c. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
- d. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran



E. BAGIAN PEREKESOS

Pada Tahun 2020 nilai SAKIP Bagian Perekokesra sebesar 73,30 (BB) sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar 80,01 (A). Kenaikan nilai SAKIP tersebut tidak lepas dari :

- a. Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran dengan melibatkan semua komponen di Bagian Perekokesra
- b. Komitmen Pimpinan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Bagian Organisasi
- c. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
- d. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran
- e. Kerjasama dan koordinasi yang baik diantara semua komponen di Bagian Pemerintahan.

F. BAGIAN ADBANG

Pada Tahun 2020 nilai SAKIP Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan sebesar 70,75 (BB) sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar 80,77 (A). Kenaikan nilai SAKIP tersebut tidak lepas dari:

- a. adanya komitmen pimpinan dan organisasi dalam penerapan SAKIP di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan;
- b. penyelarasan penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran dengan dokumen renstra;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

1.2 Indikator "Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP-nya A (80,01)"

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP-nya A (80,01)	80%	101,59%	126,99%



Dari tabel 3.5 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP-nya A (80,01) dengan Capaian sebesar 126,99%. Pada tahun 2021 seluruh Perangkat Daerah dari 33 Perangkat Daerah telah mencapai nilai SAKIP lebih dari sama dengan 80,01 (A). Hal ini dapat dilihat di tabel dibawah ini :

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP
1.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	85,53
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84,54
3.	Bagian Organisasi	84,34
4.	Inspektorat	84,05
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	82,76
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	82,74
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,69
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,56
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	82,09
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,61
11.	Dinas Perhubungan	81,29
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,02
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80,97
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	80,79
15.	Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	80,78
16.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	80,77



NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP
17.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,73
18.	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	80,73
19.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	80,55
20.	Kecamatan Taman	80,49
21.	Sekretariat DPRD	80,36
22.	Kecamatan Kartoharjo	80,33
23.	Dinas Perdagangan	80,23
24.	Dinas Lingkungan Hidup	80,20
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80,20
26.	Bagian Umum	80,17
27.	Dinas Pendidikan	80,16
28.	Bagian Pemerintahan	80,08
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	80,07
30.	Bagian Hukum	80,03
31.	Badan Pendapatan Daerah	80,01
32.	Kecamatan Manguharjo	80,01
33.	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	80,01

Tabel 3.6 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP-nya A (80,01)	44%	101,59%



Dari tabel 3.6 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP-nya A (80,01) dengan Capaian pada tahun 2021 sebesar 101,59%. Sedangkan realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 44%. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2020 yang mencapai nilai 80,01 (A) hanya sebanyak 15 Perangkat Daerah dari 34 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Tabel 3.7 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP-nya A (80,01)	101,59%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat pada Tahun 2021 telah melampau target akhir RENSTRA sebesar 100% dengan capaian 101,59%. Diharapkan pada akhir periode RENSTRA Tahun 2024 bisa mempertahankan capaian kinerja persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A (80,01) sesuai dengan target yang ditetapkan.

1.3 Indikator "Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD)

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD)	3,000	3,3508	111,69%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2021 adalah 3,000 (tinggi) sedangkan realisasinya adalah 3,3508 yaitu tercapai 111,69 %. Hal ini terjadi karena tercapainya seluruh indikator kinerja kunci (468 output dan 125 IKK outcomes dan 6 IKK makro) berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 dan komitmen dari semua pihak untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang sangat tinggi.

Tabel 3.9 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD)	3,3508	3,3508*

Nilai EKPPD tahun 2020 dan 2021 adalah 3,3508. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 Nilai EKPPD dari Kemendagri belum direlease sampai sekarang karena kondisi Pandemi Covid 19 sehingga nilai tahun 2021 adalah sama 3,3508.

Tabel 3.10 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD)	3,3508	3,400



Realisasi Nilai EKPPD Tahun 2021 adalah 3.3508 sedangkan target di akhir periode renstra yaitu Tahun 2024 adalah sebesar 3,400. Bagian Pemerintahan akan senantiasa berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan terus berkoordinasi dan komunikasi kepada seluruh unsur dan OPD terkait guna bekerjasama dalam mewujudkan target dimaksud.

1.4 Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah"

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82,75	84,038	101,55%

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa target dari sasaran strategis meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Bagian Umum dengan target IKM sebesar 82,75. Dari target tersebut, realisasi IKM di tahun 2021 Bagian Umum adalah 84,038 sehingga capaian kinerja tahun 2021 melebihi target sebesar 101,55 %.

Tabel 3.12 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	84,098	84,038

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2021 adalah 84,038, jika dibandingkan dengan target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2020 adalah 84,098 , maka indikator ini mengalami penurunan sebesar 99,92 %.



Tabel 3.13 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	84,038	83,50

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2021 adalah 84,038, jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2019-2024 sebanyak 83,50, maka indikator ini mengalami kenaikan sebesar 100,6 %.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa penyebab keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah adanya dukungan anggaran, program, kegiatan serta peningkatan pelayanan kepada stakeholder-stakeholder Bagian Umum.

Yang harus dilaksanakan untuk kedepannya berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder Bagian Umum Sekretariat Daerah serta meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan di Bagian Umum Sekretariat Daerah.

1.5 Indikator "Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti"

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%



Capaian kinerja pada indikator prosentase Kerjasama yang ditindaklanjuti adalah 100% pada Tahun 2021. Hal ini tercermin dari ditetapkannya 19 MoU dan 3 Perjanjian Kerjasama pada Tahun 2021 sehingga dari MoU yang ada telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Tabel 3.15 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%

Capaian Kinerja indikator Prosentase Kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 100%. Hal ini tercermin dari ditetapkannya 15 MoU dan 10 Perjanjian Kerjasama pada tahun 2020 dan 19 MoU dan 3 Perjanjian Kerjasama pada Tahun 2021.

Tabel 3.16 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%

Target akhir periode Renstra untuk indikator Prosentase Kerjasama yang ditindaklanjuti adalah 100%. Hal ini merupakan tugas dari Bagian Pemerintahan untuk memfasilitasi seluruh Kerjasama Daerah di Kota Madiun. Pada Tahun-tahun mendatang tentu saja Bagian Pemerintahan akan selalu memfasilitasi seluruh Kerjasama Daerah sehingga seluruh Kerjasama Daerah bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh OPD di Pemerintah Kota Madiun dan target akhir periode Renstra bisa tercapai.



1.6 Indikator “Persentase Produk Hukum yang ditetapkan”

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	80%	80%	100%

Dari tabel 3.17 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 80%, sehingga capaian kinerja Bagian Hukum pada tahun 2021 sebesar 100% dan tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 3.18 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	80%	80%

Dari tabel 3.18 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan 2020 berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi capaian kinerja mencapai 80% sebagaimana target yang ditetapkan.



Tabel 3.19 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	80%	80%

Dari tabel 3.19 di atas dapat dilihat bahwa pada indikator Persentase Produk Hukum yang ditetapkan, pada tahun 2021 telah mencapai target akhir renstra, yaitu sebesar 80%, diharapkan untuk tahun selanjutnya sampai akhir Renstra dapat mempertahankan capaiannya.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan misi Bagian Hukum yang teridentifikasi dari kondisi internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal, meliputi:

- Sumber Daya Manusia;
- Sumber Dana; dan
- Sarana dan prasarana.

Kendala internal yang dihadapi Bagian Hukum dalam proses penyusunan produk hukum adalah kurangnya SDM *Legal Drafting*, sehingga tidak seimbang antara jumlah permintaan penelitian dengan SDM yang menangani.

2. Faktor Eksternal, meliputi:

- Adanya dukungan dari dinas/instansi, khususnya dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Madiun;
- Meningkatnya penyediaan buku-buku referensi hokum sebagai pedoman baik dari Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kendala eksternal yang dihadapi Bagian Hukum dalam hal ini adalah Perangkat Daerah pengusul tidak menguasai materi substansi produk hukum sehingga akan menghambat dalam proses koordinasi dan penyusunan produk hukum.



1.7 Indikator “Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti”

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Dari tabel 3.20 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerja Bagian Perekokesra pada tahun 2021 sebesar 100% dan tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 3.21 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	85%	100%

Dari tabel 3.21 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan 2020 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2021 adalah 100% jika dibandingkan dengan target indikator Indeks di tahun 2020 adalah 80%, maka indikator ini mengalamikenaikan sebesar 20%.



Tabel 3.21 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%

Target akhir periode Renstra untuk indikator Prosentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti adalah 100%. Hal ini merupakan tugas dari Bagian Perekokesra untuk memfasilitasi seluruh Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Seketariat Daerah di Kota Madiun. Pada Tahun-tahun mendatang tentu saja Bagian Perekokesra akan selalu memfasilitasi seluruh Kebijakan kesejahteraan Rakyat Daerah sehingga seluruh Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh OPD di Pemerintah Kota Madiun dan target akhir periode Renstra bisa tercapai.

2. Sasaran " Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan"

2.1 Indikator "Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti"

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%



Dari tabel 3.22 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerja Bagian Perekokesra pada tahun 2021 sebesar 100% dan tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 3.23 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	80%	100%

Dari tabel 3.23 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan 2020 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2021 adalah 100% jika dibandingkan dengan target indikator Indeks di tahun 2020 adalah 80% , maka indikator ini mengalami kenaikan sebesar 20 %.

Tabel 3.24 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%



Target akhir periode Renstra untuk indikator Prosentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti adalah 100%. Hal ini merupakan tugas dari Bagian Perekokesra untuk memfasilitasi seluruh Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah di Kota Madiun. Salahsatu factor pendukung terlaksananya target kinerja yaitu Bagian Perekokesra akan selalu memfasilitasi seluruh Kebijakan kesejahteraan Rakyat Daerah sehingga seluruh Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh OPD di Pemerintah Kota Madiun dan target akhir periode Renstra bisa tercapai.

2.2 Indikator " Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan sesuai target yang ditetapkan"

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan sesuai target yang ditetapkan	80%	84,19%	105,24%

Tabel 3.26 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan sesuai target yang ditetapkan	83,55%	84,19%



**Tabel 3.27 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir
RENSTRA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan sesuai target yang ditetapkan	84,19%	80%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan terhadap capaian kinerja tahun 2021 pada indikator sasaran berupa Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan sesuai target yang ditetapkan dapat diketahui bahwa capaian kinerja yang diperoleh didukung oleh regulasi berikut sistem monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi menjadi salah satu alat untuk meningkatkan capaian pelaksanaan pembangunan. Monitoring dan evaluasi pada tahun 2021 dilaksanakan secara berkala sehingga progress tiap bulan dapat terpantau.

Hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa persentase OPD yang melaporkan progress fisik merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun. Namun, masih saja terdapat keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pula pada penyerapan anggaran tahun berjalan. Evaluasi lapangan untuk dilaporkan kepada unsur pimpinan menjadi hal penting agar perkembangan yang terjadi secara spesifik kegiatan dapat terpantau langsung dan dapat menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan.



2.3 Indikator "Maturitas Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ)"

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Maturitas Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ)	Inisiasi	Inisiasi	100%

Tabel 3.29 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Maturitas Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ)	-	Inisiasi

Tabel 3.30 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Maturitas Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ)	Inisiasi	Proaktif



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan terhadap capaian kinerja tahun 2021 pada indikator sasaran berupa Maturitas Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ) dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Maturitas Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Madiun berada di tingkat Inisiasi atau tingkat 1. Capaian ini merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dilakukan pada bulan Oktober 2021.

Tingkatan maturitas atau kematangan UKPBJ merupakan implementasi dari Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa, dimana tingkat kematangan UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul. Sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam indeks Reformasi Birokrasi, bahwa target kematangan UKPBJ sampai dengan tahun 2024 adalah di tingkat Proaktif. Secara struktural, UKPBJ Kota Madiun dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun terbentuk pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2020 realisasi kinerja atas maturitas UKPBJ belum terdefinisi.

Capaian tingkat kematangan UKPBJ Kota Madiun tahun 2021 didukung oleh regulasi pengelolaan organisasi, tata kerja berikut sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 untuk percepatan pencapaian tingkat kematangan UKPBJ, dilaksanakan juga pelatihan dan bimbingan teknis sehingga pemahaman personil pengadaan barang/jasa dapat meningkat dan dapat mengikuti perkembangan regulasi.

Pencapaian tingkat kematangan UKPBJ merupakan hasil verifikasi LKPP atas dokumen-dokumen bukti dukung yang dikirimkan. Verifikasi tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 (empat) domain dan 9 (sembilan) variabel, dimana masing-masing variabel memerlukan dokumen-dokumen bukti dukung. Adanya bukti dukung yang tidak sesuai dengan ketentuan LKPP seringkali menghambat proses untuk verifikasi. Selain itu, proses verifikasi dari LKPP juga memerlukan waktu sehingga perlu adanya evaluasi terkait penyampaian bukti dukung yang sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan jadwal.



3. Sasaran " Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan public"

3.1 Indikator "Persentase Perangkat Daerah yang IKM nya bernilai baik"

3.2 Tabel 3.31 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan public	Persentase Perangkat Daerah yang IKM nya bernilai baik	80%	100%	110%

Berdasarkan tabel diatas bahwa perangkat daerah yang nilai IKM nya minimal bernilai mencapai 100%. Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat pada seluruh Perangkat Daerah sejumlah 34 Perangkat Daerah sebanyak 5 Perangkat Daerah bernilai sangat baik dan 29 Perangkat Daerah bernilai baik.

Tabel 3.32 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan public	Persentase Perangkat Daerah yang IKM nya bernilai baik	100%	100%

Tabel 3.33 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan public	Persentase Perangkat Daerah yang IKM nya bernilai baik	100%	100%



3.3 Indikator "Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi minimal bernilai Sedang"

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan public	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi minimal bernilai Sedang	80%	97,05%	121,31%

Dari berdasarkan hasil survey kematangan organisasi dari 39 Perangkat Daerah diperoleh sebanyak 33 Perangkat Daerah bernilai minimal sedang dan 6 Perangkat Daerah bernilai rendah dan sangat rendah.

Tabel 3.35 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan public	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi minimal bernilai Sedang	-	97,05%



Tabel 3.36 Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA PERIODE 2019-2024
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan public	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi minimal bernilai Sedang	97,05%	

C. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.087.320.222,00	26.005.902.212,00	81,047%
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9.032.124.260,00	7.412.276.609,00	82,065%
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.405.519.892,00	1.140225.714,00	81,124%



BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.164.160.000,00	1.097.343.025,00	94,26%
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.849.063.710,00	5.353.397.599,00	78,16%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	623.733.600,00	415.847.135,00	66,67%
TOTAL		8.636.957.310,00	6.866.587.759,00	79,69%

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADM. PEMBANGUNAN

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.728.166.744,-	1.638.284.601,-	94,80%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	781.786.292,-	724.378.579,-	92,66%
TOTAL		2.509.953.036,-	2.362.663.180	94,13%



BAGIAN HUKUM

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran
Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.423.175.660	1.327.955.965	93,30
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	658.490.000	588.757.498	89,41
TOTAL		2.081.665.660	1.916.713.463	92,07

BAGIAN UMUM

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	24.544.391.355,00	18.891.106.950,00	76,97
TOTAL		24.544.391.355,00	18.891.106.950,00	76,97

BAGIAN ORGANISASI

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.225.206.253,00	2.133.275.087,00	95,87%
TOTAL		2.225.206.253,00	2.133.275.087,00	95,87%



BAGIAN PEMERINTAHAN

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.002.214.210,00	917.936.584,00	91,59 %
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.524.570.550,00	1.470.121.512,00	96,42%
TOTAL		2.526.784.760,00	2.388.058.096,00	94,50%

3.2.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing sasaran maka perlu dihitung efisiensinya. Efisiensi diperlukan untuk membandingkan antara rata-rata prosentase capaian kinerja dengan prosentase penyerapan anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan.

Penghitungan efisiensi dapat dilakukan apabila capaian kinerja sama dengan atau lebih besar dari 100% Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{Rata-rata Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Rata-rata Persentase Penyerapan Anggaran}}$$



Apabila hasilnya kurang dari 1 maka penyerapan anggaran kurang efisien dan apabila hasilnya lebih dari 1 maka penyerapan anggaran sudah efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.19.963.979.170,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.16.213.420.372,00. Dengan rumus efisiensi, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 18,79%. Sedangkan apabila dilihat pada level Sasaran terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada hampir semua program kecuali pada pada sasaran Perekonomian yang Stabil. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,37 %, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,46%, kelompok Transportasi sebesar 0,23% dan kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,10%. Kelompok Perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi yaitu sebesar 0,06%. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks. Secara capaian target tingkat inflasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun inflasi di Kota Madiun masih dibawah rentan capaian inflasi nasional.



Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan.

Di samping itu Sekretariat Daerah Kota Madiun juga telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

1. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan;
2. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
3. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin.



P **BAB IV** **ENUTUP**

A. Saran

Rumusan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran tersebut.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 pada umumnya telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik, namun untuk dimasa yang akan datang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dukungan sarana dan prasarana serta dana yang memadai masih perlu ditingkatkan lagi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang ada bisa lebih optimal guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Madiun.

B. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2021 yang kami susun merupakan Laporan dari kinerja Sekretariat Daerah Kota Madiun selama tahun 2021 dengan capaian kinerja yang sangat baik, namun pelaksanaan kinerja yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terkadang menghambat keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditentukan.



C. Tindak Lanjut

Langkah-langkah penyempurnaan Laporan Kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu dibutuhkan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat menjadi kajian dan evaluasi bagi pelaksanaan program ditahun-tahun yang akan datang, untuk menjadi lebih baik lagi. Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Madiun.



**PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80,01	80,9	101,11%
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP-nya A (80,01)	80%	101,59%	126,99%
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,000	3,3508	111,69%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82,75	84,038	101,55%
		Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	80%	80%	100%
		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan sesuai target yang ditetapkan	80%	84,19%	105,24%
		Maturitas Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ)	1	23,79	120,0%



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang IKM nya bernilai baik	80%	100%	110%
		Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi minimal bernilai Sedang	80%	84,61%	105,8%

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MADIUN**



Ir. SOEKO DWI HANDIARTO; M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015